

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Setiabudi (2020) melakukan penelitian mengenai *e-commerce* dalam bentuk Karya Tulis Tugas Akhir yakni Tinjauan atas Penerapan Pajak Penghasilan kepada Pedagang *Online Media Sosial* dan *Online Marketplace*. Penelitian ini berfokus pada penerapan pajak penghasilan pengusaha *e-commerce* khususnya transaksi penjualan melalui media sosial dan *online marketplace* terhadap peraturan dan undang-undang yang telah berlaku. Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, dapat diketahui bahwa media sosial berperan besar dalam meningkatkan penghasilan sehingga dalam hal ini potensi perpajakan dari aktivitas tersebut pun ikut bertambah. Selain itu penerapan peraturan perpajakan mengenai pajak penghasilan atas *e-commerce* masih belum terealisasi dengan baik. Ini dibuktikan dengan masih adanya pedagang yang melakukan transaksi *online* yang masih belum mengetahui ketentuan pemajakan atas transaksi tersebut. Selain itu, dibuktikan juga dengan pengambilan data melalui wawancara dengan tiga responden yang menunjukkan bahwa pelaku usaha *e-commerce* tersebut belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sari (2018) sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai pajak *e-commerce* dalam bentuk Skripsi yakni Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi *E-commerce*. Fokus dari penelitian tersebut mengenai bagaimana pengaruh penerapan atas pajak tersebut di Indonesia dan apa saja faktor yang mendukung serta kendala yang ditemui dalam penerapannya. Penulis melakukan analisis melalui wawancara baik dari sisi fiskus maupun sisi wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian penulis, tidak terdapat perbedaan perlakuan pajak penghasilan baik untuk kegiatan *e-commerce* maupun konvensional. Atas kegiatan *e-commerce* dikenakan pajak penghasilan berdasarkan aturan yang berlaku yang juga ditegaskan dalam SE-62/PJ/2013. Namun demikian, berdasarkan penelitian penulis, dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi mengenai transaksi *e-commerce*, kurangnya kesadaran wajib pajak, serta sulitnya pihak otoritas pajak dalam mendeteksi bentuk atau wujud usahanya.

Rosalinawati (2018) juga telah melakukan penelitian dalam sebuah jurnal dengan judul Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-commerce* di Kabupaten Gresik. Penelitian ini berfokus kepada analisis terhadap pelaksanaan peraturan yang telah berlaku terkait pemajakan dari pajak penghasilan dari kegiatan *e-commerce* yang ada di Kabupaten Gresik. Penulis melakukan analisis dari sisi wajib pajak, praktisi KPP Pratama Gresik, dan akademisi perpajakan. Hasil analisis penulis terhadap ketiga subjek menunjukkan bahwa pemajakan atas penghasilan dari kegiatan *e-commerce* masih belum dijalankan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyetoran pajak penghasilan yang seharusnya disetorkan atas nama badan, akan tetapi justru disetorkan atas

nama pribadi. Selain itu masih terdapat penolakan oleh masyarakat untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sedangkan dari sisi praktisi, kendala yang dijumpai yaitu sulitnya untuk mengidentifikasi data pembayaran antara transaksi *e-commerce* dan transaksi konvensional wajib pajak. Kemudian, dilihat dari sisi akademisi pajak, akan lebih baik jika kebijakan tersebut diterbitkan melalui KMK dalam perundang-undangan. Dalam hal ini, sejatinya sudah ditegaskan dalam SE-62/PJ/2013 bahwasanya perlakuan pajak penghasilan transaksi *e-commerce* dan konvensional sama atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fajarwati (2021) melakukan penelitian untuk memperoleh bukti empiris dalam sebuah jurnal berjudul Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Usaha Mikro Kecil Menengah yang Menjalankan Transaksi *E-commerce* Di Kabupaten Kediri. Penelitian ini berfokus pada pengenaan pph transaksi *e-commerce* pelaku UMKM di Kabupaten Kediri. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan melakukan pendalaman dari sudut pandang responden diperoleh bahwa sebagian masyarakat yang melakukan transaksi melalui *online retail* belum mengetahui bahwa atas transaksi tersebut dikenai pph. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dari pihak kpp terkait pengenaan pajak tersebut. Belum adanya pengkhususan data wajib pajak yang menjalankan UMKM melalui *e-commerce* menyebabkan belum ada pemenuhan kewajiban perpajakan *e-commerce* di KPP Pratama Pare Kediri.

2.2 Teori/Konsep

2.2.1 Teori *E-commerce* atau Perdagangan Elektronik

2.2.1.1 Pengertian *E-commerce*

Electronic commerce atau *e-commerce* adalah perdagangan yang dijalankan menggunakan media digital yang dapat digunakan pada perangkat elektronik. Kata *E-commerce* berasal dari kata *electronic* dan *commerce* yang dapat diartikan perdagangan melalui sistem elektronik. Definisi berdasarkan SE-62/PJ/2013, yakni perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik(SE-62/PJ/2013).

Definisi perdagangan secara elektronik menurut Sakti (2014) yaitu segala bentuk transaksi bisnis yang di dalamnya mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan Kalakota dan Winston (2003) dalam Suyanto (2003), *e-commerce* didefinisikan kedalam 4 perspektif yakni.

- a. Perspektif komunikasi, *e-commerce* merupakan pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran yang dilakukan dengan bantuan jaringan komputer atau alat elektronik.
- b. Perspektif proses bisnis, *e-commerce* merupakan aplikasi dari teknologi dengan otomatisasi transaksi bisnis dengan bagan kerja atau *workflow*.
- c. Perspektif pelayanan, *e-commerce* sebagai alat pemenuh kebutuhan perusahaan, konsumen, serta manajemen dengan tujuan meminimalkan biaya pelayanan, melakukan peningkatan kualitas barang kepada konsumen dan melakukan peningkatan kecepatan pelayanan pengiriman kepada konsumen.

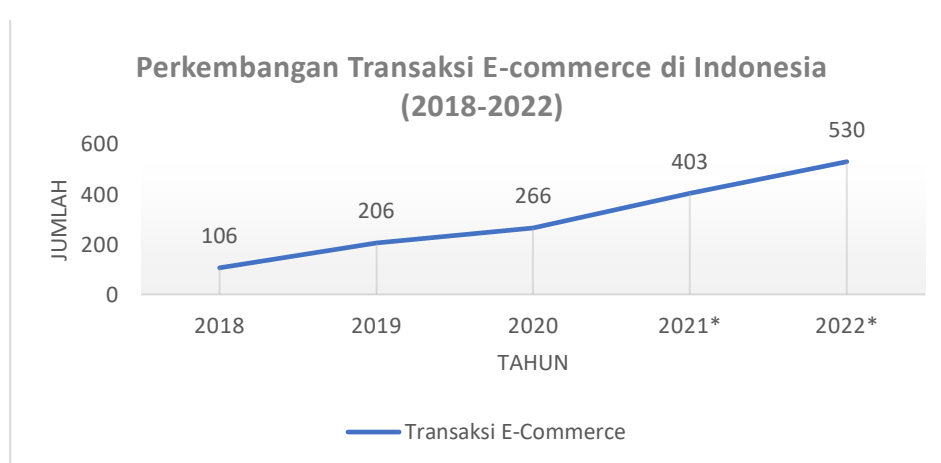
- d. Perspektif *online*, kegiatan jual beli barang maupun informasi melalui internet serta sarana daring lainnya mampu disediakan *e-commerce*.

Sejalan dengan Nurfansa serta Kalakota dan Winston, menurut Irmawati (2011), dengan bantuan jaringan internet sebagai media perantara dan perangkat komputer, *electronic commerce* atau *e-commerce* merupakan proses jual beli baik barang maupun jasa atau dapat berupa informasi.

2.2.1.2 Perkembangan *E-commerce* di Indonesia

Transaksi *e-commerce* telah mengalami peningkatan pesat beberapa tahun belakangan di Indonesia. Meningkatnya preferensi masyarakat untuk berbelanja secara daring dengan berbagai kemudahan berbelanja, bertransaksi, serta pembayaran ikut mendorong peningkatan penerimaan atas transaksi digital. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, proyeksi nilai transaksi *e-commerce* pada 2021 dapat menyentuh angka Rp403 triliun, yang berarti akan tumbuh 51,6% dibandingkan dari tahun tahun 2020 yaitu Rp266,3 triliun. Perkembangan pertumbuhan transaksi *e-commerce* di Indonesia ditunjukkan dalam diagram garis berikut.

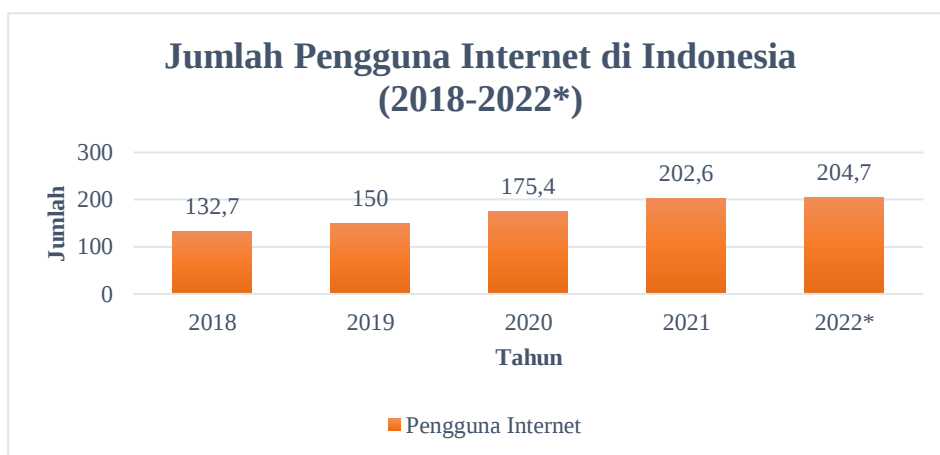
Gambar II.1 Transaksi *E-commerce* di Indonesia



Sumber: Bank Indonesia(diolah)

Jumlah pengguna internet di Indonesia berdasarkan We Are Social terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah pengguna internet pada 2018 mencapai 132,7 juta, dan terus meningkat hingga 202,6 juta pengguna pada tahun 2021. Hingga saat ini, di Indonesia telah terjadi lonjakan pengguna internet sebesar 54,25%. Pada Januari 2022, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah menyentuh 73,7% dari total penduduk tercatat sebanyak 277,7 juta yaitu 204,7 juta. 204,7 juta pengguna internet ini diperkirakan akan terus tumbuh hingga akhir tahun nanti.

Gambar II.2 Pengguna Internet di Indonesia



Sumber: Wea Are Social (diolah)

Jumlah usaha *e-commerce* di Indonesia tahun 2020 yaitu sebanyak 2.361.423 usaha. Dari sebagian besar pelaku usaha belum terdaftar secara resmi atau masih nonformal. Para pelaku usaha yang mayoritas masih menggunakan media sosial ataupun pesan langsung, memiliki nilai pendapatan kurang dari Rp300 juta, dan metode yang digunakan untuk melakukan pembayaran yaitu dilakukan pembayaran secara tunai atau COD (*Cash on delivery*)(Badan Pusat Statistik, 2021).

2.2.2 Jenis dan Model *E-commerce* di Indonesia

Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan preferensi masyarakat, bentuk transaksi *e-commerce* tidak hanya terbatas dilakukan secara daring antara individu ke individu. Transaksi *e-commerce* juga mencakup layanan untuk konsumen, maupun layanan melalui telepon. Andam (2003) dalam Fitriandi (2020) membagi jenis bisnis *e-commerce* menjadi 5 macam, yaitu.

1. *Business to business (B2B)*, yaitu transaksi *e-commerce* yang dilakukan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain.
2. *Business to consumer (B2C)*, yaitu transaksi *e-commerce* yang dilakukan antara suatu perusahaan dengan konsumennya.
3. *Business to government (B2G)*, yaitu model transaksi elektronik yang dilakukan antara perusahaan dengan sektor publik atau pemerintah.
4. *Consumer to consumer (C2C)*, yaitu model transaksi elektronik antara individu dengan konsumen yang dapat diidentifikasi seiring dengan berkembangnya pasar *online (online marketplace)* dan lelang *online*.
5. *Mobile commerce (m-commerce)*, yaitu model transaksi elektronik dengan memanfaatkan teknologi nirkabel sebagai contoh telepon genggam yang digunakan untuk melakukan pembelian dan penjualan atas barang dan jasa.

Berdasarkan lampiran SE-62/PJ/2013 digambarkan mengenai proses bisnis, model revenue, serta contoh penerapannya sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Adapun transaksi *e-commerce* mencakup empat model transaksi yaitu:

1. *online marketplace*, adalah kegiatan dengan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat *Online Marketplace Merchant* menjual barang dan/atau jasa;
2. *classified ads*, adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified ads*;
3. *daily deals*, merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *Daily deals* sebagai tempat *Daily deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran; dan
4. *online retail*, adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online retail* kepada Pembeli di situs *Online retail* (SE-62/PJ/2013).

2.2.3 Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pemerintah Indonesia, 2009).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang kupdapat dipaksakan) dengan tidak medapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu upaya suatu bangsa atau negara untuk mewujudkan kemandirian dalam mengusahakan pembiayaan pembangunan dengan melakukan penggalian sumber pendanaan dari Indonesia yang nantinya digunakan dalam membiayai pembangunan untuk kepentingan bersama (Riphat, 2021).

2.2.4 Pajak Penghasilan

2.2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Pemerintah Indonesia, 2021).

Salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat yakni pajak penghasilan, bersama dengan PPN, PPnBM, serta PBB P3. Pajak atas penghasilan dan atas konsumsi banyak diberlakukan sebagian besar negara di dunia. Semakin meningkat kemampuan ekonomis seseorang, maka semakin meningkat pula pendapatannya. Jika melihat definisi UU PPh, dengan adanya

peningkatan atau penambahan kemampuan ekonomis, maka dapat dianggap sebagai penghasilan yang mana penghasilan tersebut menjadi objek pajak.

2.2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Subjek Pajak yaitu orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, serta bentuk usaha tetap. Subjek Pajak dibagi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Secara umum, SPDN merupakan orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari, badan yang didirikan di Indonesia dengan pengecualian yaitu unit badan pemerintah yang memenuhi kriteria tertentu, serta warisan yang belum terbagi. Sedangkan SPLN merupakan orang pribadi yang tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari(tidak memenuhi kriteria), badan yang tidak berkedudukan dan didirikan di Indonesia namun menjalankan usaha melalui BUT, atau melakukan kegiatan tidak melalui BUT (Pemerintah Indonesia, 2008).

2.2.4.3 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yaitu meliputi:

1. penggantian atau imbalan dari pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk natura dan/atau kenikmatan;
2. hadiah undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
5. bunga, dividen, royalti, dan sewa, serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Sedangkan objek pajak yang dikenai pajak penghasilan final yaitu:

1. bunga deposito, bunga obligasi, tabungan lainnya, dan surat utang negara;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya, dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.2.4.4 Jenis Pajak Penghasilan

Salah satu jenis pajak subjektif yakni pajak penghasilan yang pengenaannya bergantung pada subjek pajaknya sehingga besarnya pajak terutang bergantung pada penghasilan atau kemampuan Wajib Pajak. Beberapa jenis Pajak Penghasilan yaitu.

1. PPh Pasal 21/26

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, dan jasa tertentu Wajib Pajak Orang Pribadi. Pajak ini dipotong oleh pihak lain sebagai pemotong pajak yaitu pihak pemberi kerja baik badan maupun orang pribadi, instansi pemerintah, penyelenggara jaminan sosial, penyelenggara kegiatan, dana pensiun, orang pribadi dengan pekerjaan bebas atau mempunyai usaha.

2. PPh Pasal 22

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(UU PPh), bahwa:

Menteri Keuangan dapat menetapkan:

1. bendahara pemerintah untuk memungut PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. badan-badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Objek serta tarif lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (110/PMK.010/2018).

3. PPh Pasal 23/26

Pajak penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 23. Berikut merupakan ketentuan yang berlaku.

- a. Tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen selain dikenakan pph 21 atau pph final, royalti, bunga pinjaman, hadiah penghargaan, dan bonus selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21;
- b. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan sehubungan dengan jasa konstruksi, teknik, manajemen, jasa konsultan serta jasa lainnya selain yang sudah dikenakan PPh Pasal 21.

4. PPh Pasal 4 ayat (2)

Berbeda dengan pajak penghasilan lainnya, pph final memiliki tarif tersendiri, bersifat *semiofficial assessment* dan tidak dapat dikreditkan. Tujuan dari pengenaan ini yaitu untuk menyederhanakan pengenaan pajak, mendorong investasi dan tabungan masyarakat, mengurangi beban administrasi, pemerataan pengenaan pajak, dan mendukung perkembangan ekonomi moneter. Salah satunya yaitu PPh Final atas omzet tertentu sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Bahwa nantinya, jika dalam satu Tahun Pajak pendapatan usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar akan dikenai PPh Final 0,5% dari omzet tiap bulannya.

2.2.5 Pajak Penghasilan Transaksi *E-commerce*

2.2.5.1 Peraturan Mengenai Pajak *E-commerce*

Berdasarkan peraturan perpajakan, transaksi elektronik dikenakan pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai bagi penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan surat edaran guna menegaskan kembali pengenaan pajak bagi *e-commerce* dengan SE-62/PJ/2013. Beberapa waktu lalu, peraturan mengenai transaksi melalui sistem elektronik sempat dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 namun telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019. Hal ini dijelaskan menteri keuangan karena banyak anggapan masyarakat bahwa akan dikenakan pajak baru atas *e-commerce*.

Direktorat Jenderal Pajak (2013), telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*. Pada huruf G, telah ditegaskan bahwa atas transaksi *e-commerce* dikenakan pajak penghasilan. Pada huruf G surat edaran tersebut disebutkan bahwa penghasilan antara lain tapi tidak terbatas pada pekerjaan bebas dan hubungan kerja, usaha serta kegiatan, modal harta gerak ataupun tak gerak, dan penghasilan

lainnya. Pemerintah menegaskan aspek perpajakan atas *e-commerce* sesuai dengan Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh, dan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Dari surat edaran tersebut, dapat diketahui bahwa pengenaan pajak penghasilan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, ditegaskan pula bahwa transaksi *e-commerce* diperlakukan sama seperti halnya perdagangan konvensional.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (2015), mengeluarkan pula SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh atas Transaksi *E-commerce*. Berdasarkan surat edaran tersebut, transaksi *e-commerce* dikelompokkan menjadi empat yaitu melalui *online marketplace*, *classified ads*, *daily deals*, dan *online retail*.

Pada model *online marketplace*, atas jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media massa, luar ruangan atau media lain kepada penyelenggara *online marketplace*, jasa perantara pembayaran kepada penyelenggara *online marketplace*, jasa lain, dan atas pembelian barang oleh pembeli dari *online marketplace merchant* dilakukan kewajiban dalam hal melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan. Pada model *classified ads*, atas jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media massa, luar ruangan atau media lain kepada penyelenggara *classified ads*, dan jasa lain dari pihak lain dikenakan pajak penghasilan. Kemudian, untuk model *daily deals*, kewajiban pemenuhan pajak penghasilan dilakukan atas jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media massa, luar ruangan atau media lain kepada penyelenggara *daily deals*, jasa perantara penyelenggara *daily deals*, dan

jasa dari pihak lain. Sedangkan untuk *online retail*, kewajiban pemenuhan pajak penghasilan dipotong dan/atau dipungut dari pembelian barang, jasa atau atas jasa yang digunakan oleh pembeli, dan jasa lain yang digunakan untuk menyelenggarakan *online retail*(SE-06/PJ/2015).

2.2.5.2 Pajak Penghasilan Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu

Pemerintah Indonesia (2018), berupaya mendorong kegiatan usaha berskala mikro, kecil, dan menengah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan tertentu seperti koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perseroan terbatas atas omzet sampai dengan Rp4,8 miliar dalam setahun. Pph final ini dikenakan sebesar 0,5% atas omzet tiap bulannya. Pada peraturan ini berlaku ketentuan bahwa dikecualikan bagi wajib pajak yang memilih dikenakan pph tarif umum, wajib pajak badan dengan fasilitas *Tax Holiday* atau *Tax Allowance*, dan BUT atau CV atau firma yang dibentuk WPOP dengan keahlian tertentu. Objek dari pajak ini yaitu penghasilan dari usaha yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Tarif yang dikenakan yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omzet tiap bulan. Adapun pelaksanaan kewajibannya dilakukan dengan menyetorkan sendiri oleh wajib pajak atau dapat dipotong atau dipungut oleh pihak lainnya.

Berdasarkan Surat Edaran SE-62/PJ/2013, perlakuan perpajakan transaksi *e-commerce* dan konvensional yaitu sama. Dalam hal ini, pelaku *e-commerce* yang melakukan jual beli *online* dapat dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23

Tahun 2018. Pengusaha yang telah melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP serta memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan diwajibkan memungut dan menyetorkan PPN ke Kas Negara serta membayarkan pajak penghasilan dengan tarif umum sesuai Pasal 17. Namun, jika omzet masih kurang dari Rp 4,8 miliar, maka pengusaha tersebut tidak perlu memungut PPN, namun tetap membayar pajak penghasilan atas penyerahan barang tersebut dengan tarif final yaitu 0,5% dari omzet setiap bulannya sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 (Fitriandi, 2020).

Berbeda dengan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan belum memiliki peraturan secara khusus yang mengatur mengenai transaksi *e-commerce*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bahkan dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019 (Cahyadi & Oka Margana, 2018). Hal ini dilakukan karena disalahartikan oleh masyarakat bahwa pemerintah nantinya akan mengenakan pajak baru bagi pelaku usaha dengan transaksi *e-commerce*. Padahal pengenaan pajaknya masih sama dengan transaksi konvensional. Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah dikenakan PPN terhadap transaksi atas BKPTB/JKP secara elektronik (PMK48/PMK.03/2020). Sedangkan untuk pajak penghasilan atas

transaksi elektronik masih menggunakan peraturan perpajakan yang telah ada. Meskipun demikian, keluarnya surat edaran penegasan pajak penghasilan atas transaksi elektronik masih perlu menjadi perhatian bagi pihak Kantor Wilayah maupun KPP untuk tetap melakukan pengawasan terhadap transaksi *e-commerce* wajib pajak terutama atas transaksi dalam daerah pabean di wilayah kerja masing-masing. Pada penelitian ini, penulis ingin membahas mengenai tinjauan penerapan pajak penghasilan atas transaksi *e-commerce* di Kabupaten Purworejo. Data penelitian diambil berdasarkan kondisi nyata di lapangan untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak pada transaksi *e-commerce* sehingga dapat diambil kesimpulan bagaimana aspek dan proses bisnis dari transaksi *e-commerce*. Selain itu dapat ditinjau bagaimana penerapan aturan, serta hambatan dan kendala yang dijumpai pada pelaksanaan pengenaan pajak *e-commerce*.